

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pusaran arus globalisasi yang mengubah dunia menjadi wilayah besar tanpa adanya batasan dalam memperoleh pengetahuan. Berbagai pengetahuan akan budaya yang berbeda ataupun segala peristiwa bahkan yang terjadi di ujung dunia. Semua hal ini dapat dilakukan semata-mata karena adanya latar belakang pendidikan yang dimiliki manusia.

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam membangun dan memperluas arah pikiran kita sehingga tidak hanya terbatas dalam zona kecil tapi kemudian mulai mendorong dan mengeksplorasi kita dalam mempelajari hal-hal baru tentang dunia, budaya dan perkembangan teknologi ciptaan manusia. Hal ini secara tidak langsung mengubah proses cara kita mengolah pikiran mejadi ke arah yang lebih baik, serta membantu kita lebih toleran dan menerima.

Pendidikan merupakan sarana paling efektif untuk meningkatkan kualitas hidup dan derajat kesejahteraan masyarakat, serta yang dapat mengantarkan bangsa Indonesia mencapai kemakmuran. Untuk itu, pemerintah tetap menjadikan bidang pendidikan sebagai agenda penting dalam pembangunan nasional sekaligus menjadi prioritas utama dalam rencana kerja pemerintah.

Dalam rangka mewujudkan cita-cita pendidikan nasional, Pemerintah sampai saat ini masih dihadapkan dengan berbagai permasalahan, baik permasalahan yang bersifat internal maupun eksternal, seperti tingkat kualitas pendidik yang belum memenuhi standar mutu, sarana dan prasarana sekolah yang masih kurang memadai serta terbatasnya anggaran pendidikan yang disediakan oleh pemerintah (Adhy, 2003).

Menurut UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional khusus dalam Bab XIII, pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat. Kedua, sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan. Ketiga, pengelolaan dana pendidikan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Keempat, pengalokasian dana pendidikan.

Dalam meningkatkan pendidikan pemerintah sangat berperan penting dalam menciptakan tujuan yang diinginkan. Seperti mencari solusi yang tepat baik dari kurikulum, proses pembelajaran, sarana dan prasarana sampai dengan pembiayaan. Dengan peningkatan mutu pendidikan, sangat berpengaruh besar terhadap hasil belajar siswa sehingga tujuan nasional dapat dicapai.

UUD Negara RI Tahun 1945 pasal 31 ayat (2) menjelaskan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Penjelasan tersebut membawa dampak berupa konsekuensi alokasi belanja negara di bidang pendidikan sebesar 20% dari APBN. Perkembangannya kemudian adalah berupa munculnya kebijakan pemerintah dalam alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Buku Panduan BOS Tahun 2015 mencanangkan program BOS sebagai program nasional di bidang pendidikan yang mempunyai dana sangat besar untuk disalurkan kepada masyarakat. Program BOS diberikan dengan tujuan untuk dapat membebaskan biaya pendidikan bagi siswa yang kurang mampu dan meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam wajib belajar sembilan tahun. Sasaran dana BOS diberikan kepada semua sekolah setingkat SD/SDLB, SMP/SMPLB/ SMPT, dan SD-SMP Satu Atap

(Satap), baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia yang sudah memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) dan sudah terdata dalam sistem Data pokok Pendidikan (Dapodik).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 48, meletakkan prinsip pengelolaan dana pendidikan yang berdasarkan prinsip partisipasi, akuntabilitas publik, transparansi, efisiensi, dan keadilan. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam membuat keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan pendapatnya. Pasal 34 ayat 2 juga menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat.

Konsekuensi dari Undang-undang tersebut adalah pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP), SMA serta satuan pendidikan lain yang sederajat. Mekanisme penyaluran di lingkup sekolah sebenarnya sangat sederhana. Sekolah (dalam tim) mengajukan rencana penggunaan Dana BOS, dan selanjutnya dana BOS disalurkan ke sekolah sesuai rencana penggunaan. Namun, dalam prakteknya masih ditemukan penyimpangan pengalokasian dana BOS.

Contoh kasus dalam penyimpangan pengalokasian dana BOS yaitu pada periode 2004-2009, kejaksan dan kepolisian seluruh Indonesia juga berhasil menindak 33 kasus korupsi terkait dengan dana operasional sekolah, terutama

dana BOS. Kerugian negara dari kasus ini kurang lebih Rp 12,8 miliar. Selain itu, sebanyak 33 saksi yang terdiri dari kepala sekolah, kepala dinas pendidikan, dan pegawai dinas pendidikan telah ditetapkan sebagai tersangka. Perubahan mekanisme penyaluran dana BOS sesuai dengan mekanisme APBD secara tidak langsung mengundang keterlibatan birokrasi dan politisi lokal dalam penyaluran dana BOS. Konsekuensinya, sekolah menanggung biaya politik dan birokrasi (sumber : <http://www.arifin-kumpulanmakalah.blogspot.com>).

Tujuan dari pemerintah sangat baik, namun tanpa diimbangi dengan perbaikan sistem yang ada, justru menghasilkan bumerang yang menghasilkan masalah baru. Temuan pengelolaan dana BOS yang cenderung tidak akuntabel umumnya mengarah pada biaya konsumsi, biaya ujian dan praktek, honorarium, pembelian perlengkapan belajar mengajar, manipulasi kwitansi, dan lain-lain.

Permasalahan yang muncul pada satuan pendidikan baik sekolah swasta maupun sekolah negeri dalam penelitian ini adalah pertama, pengelolaan dana BOS pada sekolah menengah pertama (SMP) yang kurang efektif sesuai dengan sasaran dan tujuan serta pengelolaan dana yang kurang akuntabel dan transparan. Kedua, kurangnya transparan yang dilakukan oleh pihak sekolah kepada orang tua sehingga orang tua murid tidak tau akan jalannya uang yang ada. ketiga, antara pihak sekolah tetap menarik iuran bagi siswa miskin, penggelembungan APBS, proses belajar mengajar yang kurang efektif dan kesalahan penggunaan dana BOS tersebut. Berdasarkan latar belakang di atas, dapat disimpulkan bahwa peneliti akan membahas lebih detail lagi mengenai pengaruh akuntabilitas publik dan transparansi terhadap efisiensi pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Sampang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang terjadi, maka rumusan masalah dalam penelitian sebagai berikut :

- a. Apakah akuntabilitas publik berpengaruh terhadap efisiensi pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Sekolah Menengah Pertama di Sampang?
- b. Apakah transparansi dana berpengaruh terhadap efisiensi pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Sekolah Menengah Pertama di Sampang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Menganalisis bagaimana akuntabilitas publik terhadap efisiensi pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Sampang.
- b. Menganalisis bagaimana transparansi terhadap efisiensi pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Sampang.

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan agar memberikan pemahaman tentang dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
- b. Bagi sekolah, penelitian ini dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) agar dapat lebih tegas lagi dalam akuntabilitas publik dan transparansi dana yang dilakukan sehingga dana tersebut sesuai dengan tujuan dan sasaran.

- c. Bagi pentingnya ilmu, penelitian ini dapat memberikan pembelajaran dan pengetahuan tentang Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).